

**SIMAK BMN-PERSEDIAAN\_ OPERATOR SIMAK BMN-PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 04/RT.01.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk lebih menjaga dan menjamin terwujudnya keterandalan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset dan persediaan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan (SIMAK BMN dan Persediaan) ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengelola yang bertugas dan/atau bertindak menurut dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat KPU Kab./Kota, menurut ketentuan berwenang untuk menunjuk/mengangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan satuan kerja KPU Kab./Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014 j.o. PP Nomor 28 Tahun 2020; Perpres Nomor 75 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenkeu (PMK) Nomor 29/PMK.06/2010; PMK Nomor 244/PMK.06/2012 j.o. PMK Nomor 52/PMK.06/2016; PMK Nomor 213/PMK.05/2013 j.o. PMK Nomor 215/PMK.05/2016; PMK Nomor 246/PMK.06/2014 j.o. PMK Nomor 76/PMK.06/2019; PMK Nomor 177/PMK.05/2015; PMK Nomor 218/PMK.06/2015; PMK Nomor 71/PMK.06/2016; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016; PMK Nomor 181 /PMK.06/2016; PMK Nomor 65/PMK.06/2017; PMK Nomor 118/PMK.06/2017 j.o. PMK Nomor 107/PMK.06/2019; PMK Nomor 118/PMK.06/2018; PMK Nomor 97/PMK.06/2019; PMK Nomor 115/PMK.06/2020; PMK Nomor 172/PMK.06/2020; PMK Nomor 173/PMK.06/2020; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penunjukan/pengangkatan Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan KPU Kab. Bantaeng; dalam melaksanakan tanggung-jawabnya, Operator wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya; Operator bertanggung-jawab kepada Kasubbag Keu., Umum, dan Logistik, dan/atau Sekretaris KPU Kab. Bantaeng, ataupun menurut ketentuan yang berlaku; masa kerja selaku Operator terhitung sejak bulan Januari 2021 s.d. bulan Desember 2021 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru; dan kepada Operator diberikan honorarium, serta dapat diberikan biaya lainnya, menurut alokasi anggaran yang berlaku.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini menggantikan atau memperbarui Keputusan serupa yang terbit Tahun 2020, yaitu Keputusan Sekretaris Nomor 06/RT.01.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2020.